



**PUTUSAN**

**Nomor 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya alamatnya tidak diketahui dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl pada tanggal 24 Nopember 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/76/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Pemohon di Dusun Lumalang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali selama 1 tahun 9 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Filzanaili binti Subhan, S,HL., umur 11 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada bulan Juni 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada siswa dan mantan pacar Pemohon, Termohon tidak mau diatur dan keras kepala dan bahkan Termohon sering marah-marah jika Pemohon tidak mau membantu Termohon dalam hal urusan rumah tangga seperti mencuci dan jaga anak.
5. Bahwa pada bulan Juli 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sebabkan karena Termohon bertengkar dengan teman mengajar Pemohon karena Termohon menuduh teman Pemohon tersebut mengambil uang pembeli buku dan Pemohon menegur dan menasehati untuk tidak menuduh teman Pemohon tersebut, tetapi Termohon malah marah dan mengatakan "kamu lebih membela orang lain dari pada istri sendiri".
6. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang keras kepala tidak mau dinasehati dan bahkan tetap saja cemburu kepada siswa Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meminta untuk diceraikan.
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah paman Pemohon dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 5 hari dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
8. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Desember 2014 dan 21 Maret 2015 Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah memanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (Drs. Kamsin, M.H.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 10 Desember 2014.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/76/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Urusan Agama Matakali, bertempat tinggal di Basseang, Desa basseang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lumalang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, keduanya telah hidup rukun sekitar satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan karena Termohon pulang ke Purwakarta bersama anaknya meninggalkan Pemohon disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak setuju kalau Pemohon keluar pergi mencari rezki sebagai tambahan nafkah dan bahkan Termohon membeli baju dengan cara kredit (bayar cicilan).
-	Bahwa saksi saring melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
-	Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sewaktu Termohon mau pulang ke Purwakarta sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bahkan ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sewaktu di mediasi di Pengadilan Agama, Pemohon memberikan mut'ah dan nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	iddah kepada Termohon sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan separuhnya sudah diberikan kepada Termohon, sisanya ditransfer ke rekening Termohon kalau perkara ini sudah selesai di Pengadilan Agama Polewali.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah Perkampungan Bahasa Inggris, bertempat tinggal di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah teman Pemohon.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lumalang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, keduanya telah hidup rukun satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan karena Termohon pulang ke Purwakarta, Jawa Barat bersama anaknya disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar kalau Pemohon keluar mencari rezeki.
-	Bahwa saksi saring mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi dengan Termohon pernah bermasalah, lalu Termohon dinasehati Pemohon, namun Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator yang ditunjuk Drs. Kamsin, M.H. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Termohon tidak dapat mengajukan jawaban dan bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan pada bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada siswa dan mantan pacar Pemohon, Termohon tidak mau diatur dan keras kepala dan bahkan Termohon sering marah-marah jika Pemohon tidak mau membantu Termohon dalam hal urusan rumah tangga seperti mencuci dan jaga anak, pada tanggal 19 Nopember 2014 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang keras kepala tidak mau dinasehati dan bahkan tetap saja cemburu kepada siswa Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meminta untuk diceraikan, setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah paman Pemohon dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 5 hari dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon setelah dimediasi tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/76/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang adalah keluarga Pemohon dan saksi yang kedua adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lumalang, Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, keduanya telah hidup

Hal. 7 dari 11 Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl



	rukun satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan karena Termohon pulang ke Purwakarta, Jawa Barat bersama anaknya disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar kalau Pemohon keluar mencari rezeki.
-	Bahwa Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih sekitar 4 bulan dengan didahului adanya percekocokan dan pertengkar, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa Termohon pernah satu kali hadir di persidangan, selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir pada persidangan, sehingga perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

	Ketua Majelis,  Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.EI	Panitera Pengganti,  Dra. Hj. Hasnawiyah
----------------	--

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	260.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>351.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Put. No. 458/Pdt.G/2014/PA.Pwl